

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN
UMUM MINIBUS L300 YANG TIDAK SINGGAH DI TERMINAL
DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Terminal kota Bireuen)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SUCI LESTARI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141209631

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN
UMUM MINIBUS L300 YANG TIDAK SINGGAH DI
TERMINAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Terminal Kota Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

SUCI LESTARI


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 141209631

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agus Hanaff, Lc., MA
Nip. 197708022006041002

Pembimbing II,


Rahmad Efendi Siregar, MH
Nip. 197305182011011001

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN UMUM
MINIBUS L300 YANG TIDAK SINGGAH DI TERMINAL DITINJAU
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(STUDI KASUS TERMINAL KOTA BIREUEN)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal :

Rabu, 08 Agustus 2017 M
15 Dzulqa'dah 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Agustin Manafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM
NIP. 198401042011091009

Penguji I



Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP. 197809172009121006

Penguji II,




Arifin Abdullah, S.Hi., MH
NIP. 198203212009121005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khatidun, S.Ag. M.Ag
NIP. 1959141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suci Lestari
NIM : 141209631
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Yang Menyatakan,



(Suci Lestari)

ABSTRAK

Nama : SUCI LESTARI
NIM : 141209631
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum
Minibus L300 Yang Tidak Singgah di Terminal Ditinjau
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA
Pembimbing II : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH
Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Minibus L300, Hukum Islam*

Berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. Ancaman pidananya diatur dalam pasal 276 yaitu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun dalam kenyataan yang terjadi selama ini masih banyak pengemudi angkutan umum minibus 1300 yang tidak singgah di terminal untuk menaik dan menurunkan penumpang sesuai dengan aturan tersebut, pengemudi angkutan umum minibus 1300 lebih memilih berhenti di sembarang tempat yang mereka inginkan tanpa mematuhi aturan yang sudah berlaku. Dalam hukum Islam umat muslim dianjurkan untuk wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh ulil amri selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Aturan lalu lintas sendiri tidak terdapat secara jelas dalam al-Quran namun aturan tersebut dibuat untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman, khususnya untuk menjaga kemaslahatan manusia yaitu menjaga jiwa dari kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, menjaga harta benda, dan menjaga akal. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan lalu lintas maka hukum Islam memberikan sanksi ta'zir yang diserahkan kepada pemerintah/hakim. Peulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap Undang-undang No 22 Tahun 2009, perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode *deskriptif analisis* yaitu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang terjadi dan kemudian diambil kesimpulan. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan umum minibus 1300 yang tidak singgah di terminal diberhentikan oleh pihak yang berwajib untk diberi arahan serta himbauan supaya tidak melanggar aturan dan mematuhi aturan yang telah berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul: “**(PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN UMUM MINIBUS L300 YANG TIDAK SINGGAH DI TERMINAL DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Terminal Kota Bireuen)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr Agustin Hanafi., Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Misran, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana dan Drs. Mohd. Kalam, M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda tercinta Baihaqi dan Ibunda tersayang Fakhriah yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan,

nasihat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.

2. Terima kasih kepada sahabat Miss Freaky (Matul, Nuril, Nopi, Lisa, Rafitah, Putri, Syilin, Nadin, Aisyah, Nana, Mulyati, Risma, Yeni, Moli) mereka bersedia menyisihkan waktu untuk mengingatkan penulis di kala lupa, menyemangati di kala bosan dan memberi masukan di kala buntu, semoga Allah membalas dan mempermudah segala urusannya.
3. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Siti Rahmi, Rita Zahara, Ruknizar, Riva Atussuha, Sri Wahyuni, Siti Zainab dan semua teman-teman unit 14 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu.
4. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman HPI leting 2012 khususnya Arif Munandar, Yunahar Ali, Dika Putri Mauliana, Tasbih, Julius, yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Fitri Yanti, Andrian Saputra, Noer Syawal, Zahlul Army, Karmila, Husnul Mirzal, Sakinah, Siti Aisyah binti Azemi, yang selalu memberi masukan-masukan ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 20 Juli 2017
Penulis,

SUCILESTARI
NIM:141209631

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al- atfāl/ raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al- Munawwarah/

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: Talhah

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA PENGERTIAN DAN PENGATURAN TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS	
2.1 Kendaraan Umum	19
2.1.1 Konsep Kendaraan Umum.....	20
2.1.2 Persyaratan dan Layak Jalan	21
2.2 Terminal	22
2.2.1 Pengertian Terminal dan Fungsi Terminal	22
2.2.2 Pengelolaan Terminal dan Perencanaan Terminal	28
2.2.3 Strategi Pembangunan Terminal	34
2.2.4 Retribusi terminal	35
2.3 Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Pidana.....	36
2.3.1 Teori Kepatuhan Hukum	36
2.3.2 Teori Pidana	39
BAB TIGA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN UU LLAJ DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1 Profile terminal kota Bireuen	47
3.2 Penerapan Sanksi Pidana dalam Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lulu Lintas Angkutan Jalan.....	48
3.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Aturan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	54

BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terpelihara bila pada tiap-tiap masyarakat menaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan, namun masih ada orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka sanksi atau pidana akan diberikan kepada pelanggar tersebut.

Dalam KUHP terdapat buku I tentang aturan umum, buku II tentang kejahatan (*rechtsdelicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidanan, namun telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata-hukum. Perbuatan kejahatan tersebut meliputi kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap kesusilaan, dan sebagainya. Buku III tentang pelanggaran.

Pelanggaran adalah *wetsdelicten* yang artinya perbuatan manusia yang tidak dirasakan sebagai perbuatan yang adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena Undang-undang telah mengatur dan mengancamnya. Pelanggaran dalam kamus hukum mempunyai arti perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat

kejahatan, yang mana pelanggaran ini merupakan peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancaman pidana kejahatan.¹

Untuk memberantas atau setidaknya mengurangi terjadinya suatu kejahatan, tentu perlu diketahui tentang sebab-sebab timbulnya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan, maka akan berhubungan dengan ilmu kriminologi. Ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, kenaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan lainnya.²

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan antara lain sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat, termasuk sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahannya.³

Sudah sewajarnya kita gelisah menyaksikan bertebaran kejahatan seakan-akan tengah berlomba-lomba menaikkan jumlahnya. Kesemua peristiwa kejahatan itu menimbulkan variasi yang lambat laun kian keras, sehingga banyak yang cemas bahwa Indonesia tak lagi mampu menahan guncangan-guncangan tersebut.⁴

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta,2005), hlm334.

²Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan "Crime Prevention"* (Bandung: Alumni, 1976) hlm. 25.

³B Simanjutak dan Khaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung : Tarsito, 1978), hlm 9.

⁴Tb.ronny Rahman Nitibaskara, *"Tegakkan Hukum Gunakan Hukum"* (Jakarta: Kompas, 2007) hlm.233.

Menurut Undang-undang Pengangkutan Darat Indonesia, kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, diantaranya yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus:

a. Sesuai dengan peruntukkannya

Maksudnya adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan peruntukkannya di jalan yang dilalui.

b. Memenuhi persyaratan teknis

Maksudnya persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya, gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

c. Layak jalan

Maksudnya persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.⁵

Peraturan mengenai lalu lintas di jalan, jika dilihat sekilas merupakan peraturan yang hanya melindungi kepentingan umum saja, yaitu kepentingan lalu lintas. Tetapi sebenarnya peraturan tersebut juga untuk menjaga kepentingan perseorangan yang

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008) hlm, 110-112.

mempergunakan jalan raya, jangan sampai mereka terganggu dalam menggunakan jalan.⁶

Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintah membentuk suatu peraturan agar semua hal tersebut bisa dicapai. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Didalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga mengatur tentang terminal. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Pembangunan dan penyelenggaraan terminal di tempat-tempat tertentu berfungsi untuk menunjang kelancaran mobilitas penumpang ataupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib.⁷ Terminal berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, antara lain berupa:

- a. Tempat untuk naik dan turun penumpang dan/atau muat bongkar barang
- b. Untuk pengendalian lalu lintas dan pengangkutan kendaraan umum
- c. Tempat pemindahan intra dan antarmoda transportasi

⁶R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Sumur Bandung, 1984) hlm, 20.

⁷Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah kendaraan bermotor tiba di terminal tujuan atau ditempat yang disepakati, penumpang turun dari kendaraan bermotor. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penumpang menderita luka atau meninggal dunia, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja akan membayar santunan berdasarkan bukti kecelakaan dan tiket penumpang. Apabila timbul kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan darat, pengangkut menyelesaikan pembayaran ganti kerugian.⁸

Bunyi Pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, yaitu *“Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek”*. Dalam Undang-undang ini disebutkan juga sanksi pidana terhadap pelanggarnya yaitu dalam Pasal 276 yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)*.

Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan Nasional serta diapit oleh beberapa Kabupaten. Dengan letaknya yang strategis, kota Bireuen selalu dilintasi oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang menuju ke Takengon, Banda Aceh dan Medan, kawasan

⁸Hukum pengangkutan niaga.... Hlm208.

terminal Bireuen yang terletak di pinggir jalan lintasan Medan-Banda Aceh membuat terminal kota Bireuen menjadi ramai. Dengan letak terminal yang strategis, ternyata tidak membuat semua angkutan umum khususnya minibus L300 masuk ke terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, mereka lebih memilih berhenti di depan terminal dan di kawasan terlarang sehingga mengganggu arus lalu lintas bahkan membuat kemacetan jalan ke Takengon, Banda Aceh dan Medan.

Dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih banyak terjadi. Mobil-mobil penumpang minibus jenis L300 yang melakukan pelanggaran dengan mendirikan loket-loket untuk mengatur keberangkatan dan kedatangan mobil dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menuju Banda Aceh, sehingga menyalahi trayek dan tidak singgah di terminal.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan dalil secara khusus yang menyebutkan aturan lalu lintas, karena pada masa dahulu memang belum ada aturan tersebut dikarenakan faktor ruang dan waktu yang belum modern. Dalam Islam, setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, wajib ditaati dan dipatuhi. Taat memiliki arti tunduk (kepada Allah SWT, Rasul, Ulil Amri, Pemerintah dan sebagainya) tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, Nabi, Pemimpin atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, dimana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan

maksud agar terjadi ketertiban dan ketenteraman, mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya masyarakat menaati aturan yang berlaku.

Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT., yaitu terdapat pada al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.⁹

Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59:

سَفَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ أَلْمَرُؤُاؤِ إِلَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خِرَؤَالْيَوْمِ بِأَللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِل

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa: 59)

Jika diperhatikan, dalil diatas memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada ulil amri (pemerintah yang sah).Selama tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat dan semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya termasuk

⁹Kisah Teladan dan Ajaran Islam_ Pentingnya Taat kepada Aturan dalam Islam.html diakses 19 Maret 2016 pukul 11.27 WIB.

ibadah.¹⁰Bahkan menaati Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah termasuk juga ibadah.

Dari uraian di atas penulis menemukan adanya permasalahan yang mana kewajiban terhadap minibus untuk singgah di terminal tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan sebagaimana yang disebutkan dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah dengan judul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum Minibus L300 yang Tidak Singgah di Terminal Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bireuen).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran tersebut?

¹⁰<http://konsultasisyariah.com> diakses tanggal 18 Maret 2016 pukul 06.18 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul tersebut, antara lain:

1.4.1 Sanksi Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang. Sedangkan pidana adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya.

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar ketentuan baik pidana denda maupun pidana kurungan.

1.4.2 Minibus

Minibus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.¹¹

1.4.3 Terminal

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.¹²

1.4.4 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-katanya berasal dari bahasa Arab yaitu, hukum dan Islam. Dalam kamus Bahasa Indonesia hukum Islam adalah peratur-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Quran. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (al-Quran dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).¹³

¹¹Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

¹² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Abd. Ahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011) cet 2, hlm 15.

1.5 Kajian Pustaka

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah diatas, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, majalah, maupun buku-buku dengan pembahasan yang berkaitan.

1.5.1 Tinjauan pertama penulis lakukan terhadap sebuah skripsi yang berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Supir Angkutan Barang Khusus Yang Tidak Memikirkan Kendaraannya Di Terminal Yang Telah Disediakan* oleh Apriza Wana Lestari, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, menjelaskan bahwa Hakim harus memperhatikan 3 (tiga) unsur dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara-perkara lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu: unsur yuridis/kepastian hukum, unsur ini menekankan agar hukum dan peraturan ditegakkan sebagaimana diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Unsur sosiologis/ kemanfaatan, unsur ini menekankan suatu kemanfaatan bagi masyarakat, dalam arti masyarakat menginginkan adanya suatu manfaat bagi mereka dari pelaksanaan hukum, bukan malah menimbulkan kegelisahan dari pelaksanaan hukum itu sendiri dalam masyarakat. Unsur filosofis/ keadilan, unsur ini menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan hukum adalah untuk mencapai keadilan, dengan ditegakkannya hukum maka akan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap supir angkutan barang khusus yang melanggar Pasal 162 ayat (1) huruf c UU No 22 th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Banda Aceh, masih belum optimal dan belum bisa menekan angka terjadinya pelanggaran terhadap pasal tersebut. Sanksi pidana yang diterapkan adalah berupa denda. Denda diberikan oleh hakim dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama. Hakim menjatuhkan sanksi denda dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pelanggar. Sanksi yang diterapkan kepada pelanggar relatif ringan dengan denda Rp. 149.500,-.

- 1.5.2 Skripsi lain yang menjadi tinjauan pustaka bagi penulis adalah milik Rahmat Farhan dengan judul *Ancaman Pidana terhadap Angkutan Umum yang tak Singgah di Terminal* disebutkan bahwa sanksi pidana yang diterapkan kepada pelanggaran tidak singgah di terminal adalah berupa pidana denda. Dan denda diberikan oleh hakim yang diputuskan di pengadilan negeri lebih rendah dibandingkan yang disebutkan dalam Undang-Undang.

Dari kajian pustaka di atas maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan kajian pustaka di atas, yang mana kajian penelitian di atas lebih fokus kepada penerapan sanksi dan ancaman pidana terhadap aturan UULLAJ dalam Hukum positif yang berlaku secara umum di Indonesia sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian pada penerapan sanksi yang melanggar UULLAJ dalam Hukum Islam.

Berdasarkan kajian pustaka ini, penulis beranggapan bahwa penelitian yang berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum Minibus L300 yang Tidak Singgah di Terminal Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bireuen)*” telah memenuhi persyaratan untuk dikaji menjadi sebuah skripsi. Oleh karena belum ditemukan adanya penelitian yang sama maupun disebabkan oleh kedudukannya yang penting dalam hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.¹⁴ Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan metode penelitian yaitu meliputi jenis metode penelitian, lokasi dan populasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan analisis data.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realita yang terjadi dewasa ini, dengan memaparkan data-data yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa antara data teoritis dan praktis.¹⁵

¹⁴Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet I, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996) hlm 179.

¹⁵Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian- Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2006) hlm 239.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. *Observasi* (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Dalam melakukan observasi peneliti harus terjun langsung ke lapangan yaitu di kota Bireuen.
2. *Interview* (wawancara) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seorang yakni wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden dan informan

1.6.3 Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah terminal kota Bireuen dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Bireuen. Lokasi ini dilakukan karena Dishubkominfo sebagai pengatur atau penegak hukum dibidang lalulintas dan angkutan jalan.

2. Populasi

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Supir Angkutan Umum jenis L300
- b. Penumpang Angkutan Umum jenis L300

¹⁶Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) hlm 5.

- c. Anggota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bireuen
- d. Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bireuen
- e. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Bireuen
- f. Anggota satuan lalu lintas polres Bireuen

1.6.4 Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*) yang diambil dari beberapa orang dari keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan. Adapun yang menjadi responden dan informan adalah sebagai berikut :

1. Responden adalah orang yang memberi keterangan berdasarkan pengalamannya secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :
 - a. Anggota kepolisian Lalu Lintas polres Bireuen sebanyak 1 (satu) orang.
 - b. Pengemudi kendaraan minibus l300 sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Informan adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bireuen.
 - b. Anggota Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bireuen sebanyak 2 (dua) orang.

1.6.5 Sumber Data

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan seperti observasi dan interview.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada.¹⁷

Jadi pada landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lain-lain juga sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari pihak yang ditentukan sebagai informan atau narasumber.

1.6.6 Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu list wawancara, alat tulis. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument list wawancara, alat tulis yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan saknsi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005) hlm 155.

1.6.7 Analisis Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹⁸ Dalam rangka menganalisis data yang ada, baik data yang diperoleh dari perpustakaan maupun penelitian lapangan, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisi* yaitu suatu metode yang membahas masalah-maslah yang timbul pada masa sekarang ini untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber terkait dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹

Untuk penyusunan dan penulisan karya tulis ini, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan. Penulisan ini dibagi ke dalam empat bab yang masing-masing bab berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian HUKUM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 67.

¹⁹Sumardi Suryabrta, *Metode Peneltian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.75.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang kendaraan umum dan terminal yang meliputi konsep kendaraan umum, persyaratan dan layak jalan, pengertian terminal, pengelolaan terminal, dan perencanaan terminal.

Bab ketiga merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu kajian yuridis penerapan sanksi pidana terhadap angkutan umum yang tidak singgah di terminal, penyebab pelanggaran ketentuan dalam Pasal 36 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan, penerapan sanksi pidana, serta perspektif hukum islam terhadap pelanggaran lalulintas angkutan jalan.

Selanjutnya adalah bab terakhir yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PENGERTIAN DAN PENGATURAN TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS

2.1 Kendaraan Umum

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No KM 35 tahun 2003 tentang penyelenggara angkutan orang di jalan dijelaskan bahwa kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Adapun berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.¹Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.²Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.³

¹ Ketentuan umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²*Ibid.*

³*Ibid.*

2.1.1 Konsep kendaraan umum

Menurut ketentuan Undang-Undang pengangkutan Darat Indonesia, kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.⁴ Kendaraan umum merupakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus :

a. Sesuai dengan peruntukannya

Maksudnya adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan peruntukannya di jalan yang dilalui.

b. Memenuhi persyaratan teknis

Maksudnya persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

c. Layak jalan

Maksudnya persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.⁵

Kendaraan umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang memiliki pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang dekat,

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008), hlm. 110.

⁵*Ibid.*, hlm. 112

sedang dan jauh. Kendaraan umum juga berpengaruh dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar, dan perencanaan pengembangan wilayah.⁶

Haries mengungkapkan terdapat beberapa kriteria kendaraan umum ideal, diantaranya:

- a. Keandalan: kendaraan umum tersedia setiap saat, dengan menumpangi kendaraan umum masyarakat bisa tepat waktu dan cepat menuju suatu tempat.
- b. Kenyamanan: pelayan kendaraan umum yang sopan, memudahkan penumpang naik dan turun kendaraan, tersedia tempat duduk yang nyaman.
- c. Keamanan: terhindar dari kecelakaan.
- d. Ongkos relatif murah terjangkau.
- e. Waktu dalam perjalanan menjadi lebih singkat.⁷

2.1.2. Persyaratan dan layak jalan

Agar memenuhi syarat layak jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian meliputi uji tipe yaitu pengujian terhadap tipe atau contoh produksi kendaraan bermotor sebelum tipe kendaraan bermotor tersebut disetujui untuk di rakit secara massal, dan uji berkala yaitu pengujian untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

⁶WWW.Repository.usu.ac.id, *BAB II Tinjauan Pustaka*. Diakses melalui situs <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20468/Chapter%2011.pdf>; jsessionid pada tanggal 23 Mei 2017

⁷*Ibid.*

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan berkewajiban melakukan pendaftaran kendaraan bermotor untuk :

- a. Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia.
- b. Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam rangka perencanaan, perekayasaan, dan manajemen lalu lintas dan pengangkutan jalan.
- c. Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.⁸

2.2 Terminal

2.2.1 Pengertian terminal dan fungsi terminal

Menurut Morlok yang dikutip oleh penulis dalam buku Jaringan Transportasi ; Teori Dan Analisis, terminal adalah sebagai alat proses dari sistem transportasi dan merupakan titik di mana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem dan merupakan komponen penting dalam sistem transportasi yang memerlukan biaya yang sangat besar dan sering menimbulkan kemacetan.⁹ Sedangkan dalam UU RI No. 22 Tahun 2009, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga...*, hlm.113.

⁹Sakti Adji Adisasmita, *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). Hlm. 159.

Selanjutnya terdapat beberapa definisi terminal menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) adalah prasarana angkutan penumpang, tempat kendaraan untuk mengambil dan menurunkan penumpang, tempat pertukaran jenis angkutan yang terjadi sebagai akibat tuntutan efisiensi perangkutan. Terminal juga merupakan tempat pengendalian atau pengawasan dan pengendalian sistem perizinan arus penumpang dan barang. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) terminal merupakan prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan raya untuk melancarkan arus angkutan penumpang dan barang. Terminal juga merupakan tata ruang yang mempunyai peran yang penting bagi efisiensi kehidupan wilayah kota.¹⁰

Pedoman teknis pembangunan terminal yang tercantum dalam PMPRI (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia) No 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Pasal 17(1) meliputi :

- a. Struktur bangunan
- b. Mekanikal elektrikal
- c. Instalasi air dan drainase
- d. Instalasi dan perangkat pemadam kebakaran
- e. perangkat media informasi
- f. perangkat keamanan
- g. lanskep
- h. arsitektural

¹⁰Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). Hlm. 119.

i. rencana anggaran biaya ¹¹

Terminal dibagi dalam beberapa kategori yang meliputi :

1. Terminal penumpang adalah sarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum. Berdasarkan pelayanannya, dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 terminal dikategorikan ke dalam beberapa tipe sebagai berikut :
 - a. Tipe A, melayani kendaraan umum untuk angkutan lalu lintas batas negara, angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
 - b. Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
 - c. Tipe C, melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
2. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra/atau moda transportasi angkutan barang.
3. Terminal peti kemas adalah terminal dilakukan pengumpulan peti kemas dari hinterland atau pelabuhan lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas yang lebih besar lagi.¹²

¹¹Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 132 Tahun 2015

¹²Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pengelolaan Terminal*, (Jakarta : 2010), hlm. 14.

Pembangunan dan penyelenggaraan terminal di tempat tertentu berfungsi untuk menunjang kelancaran mobilitas penumpang ataupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib. Pada terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang yang diusahakan oleh badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Kegiatan usaha tersebut dapat berupa pertokoan, restoran, atau perkantoran. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berperan serta dalam kegiatan usaha penunjang terminal guna memberikan kemudahan kepada pengguna jasa.¹³ Dari segi karakteristik konstruksi desain dan fasilitas tersedia berbeda tergantung pada moda transpor, kapasitas, operasional jenis angkutan dan *demand* terhadap jasa transportasi.¹⁴

Terminal ditempatkan pada awal dan akhir suatu trayek/rute dan bisa pula terdapat pada titik-titik perantara sepanjang trayek/rute tersebut. Terminal melayani kegiatan-kegiatan pemuatan barang yang diakumulasikan sebelum diangkut melalui terminal, terminal pada titik tujuan menyediakan sarana pergudangan supaya barang-barang yang dibongkar untuk selanjutnya disimpan dalam gudang yang disediakan, sampai alat transportasi lainnya datang mengambilnya. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan keterlambatan dalam pemberangkatan transportasi.¹⁵

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga...*, hlm. 110.

¹⁴A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 104.

¹⁵Sakti Adji Adisasmita, *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 61.

Fasilitas terminal dikelompokkan atas fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Adapun fasilitas utama terdiri dari :

- a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum yaitu pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan untuk angkutan umum untuk menaikkan penumpang.
- b. Jalur kedatangan kendaraan umum yaitu pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan untuk angkutan umum untuk menurunkan penumpang.
- c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum.
- d. Bangunan kantor terminal.
- e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar.
- f. Menara pengawas.
- g. Loker penjualan karcis.
- h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.

Sedangkan fasilitas pendukung terdiri dari kamar kecil/toilet, mushalla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, wartel, tempat penitipan barang, taman.¹⁶

Adapun fungsi terminal dibagi menjadi 3 unsur sebagai berikut :

¹⁶Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pengelolaan.....*, hlm. 7.

1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda (kendaraan) ke moda (kendaraan) lain, tempat fasilitas informasi dan parkir kendaraan pribadi.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pungutan retribusi dan sebagai pengendalian kendaraan umum.
3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah untuk mengatur operasi bus, fasilitas istirahat dan informasi dan sebagai fasilitas pangkalan.¹⁷

2.2.2 Pengelolaan terminal dan perencanaan terminal

Penyebaran terminal berperan menunjang tersediannya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, teratur dan dengan biaya yang terjangkau. Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.

Pengelolaan terminal penumpang yang harus dilakukan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengoprasian terminal.

1. Perencanaan pengoprasian terminal penumpang meliputi :
 - a. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan, penataan fasilitas penumpang.

¹⁷Sakti Adji Adisasmita, *Jaringan Transportasi Teori...*, hlm. 161.

- b. Penataan fasilitas penunjang terminal.
 - c. Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal.
 - d. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan.
 - e. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawas.
 - f. Pengaturan jadwal petugas di terminal.
 - g. Evaluasi sistem pengoperasian terminal.
2. Pelaksanaan pengoperasian terminal penumpang meliputi :
- a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal.
 - b. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan.
 - c. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang.
 - d. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum pada penumpang.
 - e. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal.
3. Pengawasan pengoperasian terminal penumpang meliputi :
- a. Pemantauan pelaksanaan tarif.
 - b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan.
 - c. Pelaksanaan kendaraan yang secara jelas tidak memenuhi kalayakan jalan.
 - d. Pemeriksaan batas kapasitas muatan yang diijinkan.
 - e. Pemeriksaan pelayanan diberikan oleh penyedia jasa angkutan.
 - f. Pencacatan dan pelaporan penyelenggaraan yang terjadi.

- g. Pemeriksaan kewajiban pengusaha angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat.¹⁸

Adapun sumber pendapatan terminal terdiri dari beberapa sumber pendapatan diantaranya :

1. Retribusi terminal adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
2. Pelayanan peron adalah tiket peron diambil dari tiap penumpang/pengantar yang masuk ke dalam area terminal. Khusus bagi penumpang yang tiba pada suatu terminal tidak dikenakan pembayaran peron.
3. Sewa loket penjualan tiket dan sewa kios/toko yang ada di lokasi terminal, pada tiap lokasi terminal terdapat bangunan untuk penjualan tiket, khususnya untuk kendaraan umum lintas provinsi.
4. Retribusi parkir dan toilet, retribusi parkir dan toilet yang ada dalam terminal jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi terminal.¹⁹

¹⁸Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pengelolaan...*, hlm. 19

Suatu terminal memiliki beberapa sistem tugas pokok organisasi tertentu untuk pengelolaan terminal yang lebih baik, dalam tugas pokok organisasi terminal terbagi menjadi tiga konteks diantaranya adalah :

1. Administrasi dan sistem informasi. Dalam konteks ini terminal merancang sistem distribusi, jadwal dan arus transit moda transportasi sehingga terlayani secara efisien dan efektif. Sistem administrasi ini juga mencakup sistem perencanaan, penyusunan kegiatan dan anggaran, pelaporan yang akuntable.
2. *Traffic engineering*, atau pembentukan sistem lalu lintas dan angkutan dari dan menuju terminal beserta pengaturannya. Dalam konteks ini manajemen terminal merancang bagaimana penggunaan dan pengembangan infrastruktur fisik, dan infrastruktur organisasi untuk dapat memberikan layanan yang optimal. Dalam hal ini organisasi mengatur sistem parkir, antrian, rambu, *traffic light*, serta fasilitas umum dan penunjang.
3. *Traffic operation*, mencakup bagaimana mengatur transit, jadwal perjalanan, distribusi jalur trayek, manajemen lingkungan terminal dan lalu lintas moda dan penumpang.²⁰

Perencanaan suatu terminal terdapat beberapa hal yang penting untuk diketahui secara rinci yaitu fungsi terminal, ditinjau dari sistem jaringan rute secara keseluruhan maupun dari aktivitas atau mekanisme proses yang ada di

¹⁹*Ibid.*, hlm. 20.

²⁰Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pengelolaan...*, hlm. 11.

terminal. Dalam perencanaan suatu terminal terdapat beberapa kriteria umum yang perlu ditetapkan sebagai berikut :

1. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi pergerakan pejalan kaki, yaitu mudah dicapai dari daerah sekitarnya.
2. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi sirkulasi pergerakan bus secara efektif dan efisien.
3. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi kebutuhan transfer cepat dan mudah.
4. Terminal hendaknya membuat penumpang merasa nyaman dan aman, baik untuk kegiatan naik turun dari bus maupun transfer antar lintas bus.
5. Terminal hendaknya memungkinkan bus dapat menaik-turunkan penumpang secara mudah dan cepat.
6. Terminal hendaknya sekecil mungkin mempengaruhi kondisi lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya.

Menentukan lokasi terminal merupakan tahapan yang paling penting karena terminal yang baik adalah terminal yang secara sistem transportasi mampu berperan dalam melancarkan pergerakan sistem transportasi secara keseluruhan. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah :

1. Tipe terminal yang akan dikembangkan.
2. Komponen pergerakan yang akan dilayani.
3. Tipe lintasan rute yang akan dilayani.
4. Jumlah rute yang akan dilayani.
5. Kondisi dan karakteristik tata guna lahan pada daerah sekitar terminal.

6. Kondisi dan karakteristik jaringan jalan.
7. Kondisi dan karakteristik lalu lintas pada jaringan jalan di sekitar lokasi terminal.

Dalam perencanaan pembangunan terminal, fasilitas yang paling dominan dan merupakan fasilitas utama adalah :

1. Areal keberangkatan, yaitu areal pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan penumpang sebagai akhir perjalanan.
2. Areal kedatangan, yaitu pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan penumpang sebagai akhir perjalanan.
3. Areal menunggu bagikendaraan, yaitu areal pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk istirahat dan siap menuju jalur pemberangkatan.
4. Areal lintas, yaitu areal pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum sementara dan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
5. Areal tunggu penumpang, yaitu areal palataran yang disediakan untuk menunggu yang disediakan bagi orang yang akan melakukan perjalanan dengan kendaraan angkutan penumpang.

Faktor yang mempengaruhi lokasi perencanaan terminal adalah sebagai berikut :

1. Aksesibilitas, yaitu tingkat pencapaian kemudahan dan dapat dinyatakan dengan jarak fisik, waktu atau biaya angkutan.
2. Struktur wilayah kota guna mencapai efisiensi maupun efektivitas pelayanan terminal terhadap elemen-elemen perkotaan yang mempunyai fungsi primer dan sekunder.
3. Lokasi lintas, terminal merupakan pembangkit lalu lintas sehingga lokasi terminal hendaknya tidak menimbulkan permasalahan lalu lintas.
4. Biaya, memperhatikan biaya yang dikeluarkan oleh pemakai jasa, agar pengguna angkutan umum dapat diselenggarakan secara aman dan murah.²¹

2.2.3. Strategi pembangunan terminal

Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal. Dalam pembangunan terminal perlu mempertimbangkan lokasi, tata ruang, kapasitas, kepadatan lalu lintas dan keterpaduan dengan moda transportasi lain.²²

Dalam proses pembangunan terminal memerlukan beberapa tahapan yang berurutan, pertama harus menentukan lokasi yang akan didirikan bangunan yang diinginkan dengan lajur tanah yang memenuhi syarat untuk fasilitas yang akan dibuat, langkah selanjutnya yaitu desain dengan mempertimbangkan fasilitas dan

²¹Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 93-95

²²C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 22.

pengukuran lokasi secara pasti, menentukan standar yang harus dipenuhi dalam konstruksi, jarak dan lokasi material yang akan digunakan dalam pelaksanaan.²³

2.2.4. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi terminal merupakan jasa pelayanan dan pengguna fasilitas yang terdiri dari tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, sedangkan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan/fasilitas di dalam terminal. Pemungutan atas kendaraan-kendaraan tertentu atau yang disebut dengan retribusi dilakukan tidak atas permintaan dan tidak terhadap perseorangan melainkan dianggap bermanfaat bagi kelompok tertentu dari rakyat.²⁴

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 dijelaskan bahwa objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, pelayanan jasa yang disediakan berupa :

1. Pelayanan parkir kendaraan umum
2. Tempat kegiatan usaha
3. Fasilitas-fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah

²³Pingit Broto Atmadi, "Tinjauan Aspek Teknik Pembangunan Suatu Terminal". *Jurnal Teodolita*, Vol. 7, No. 1, Juni 2007, hlm. 4. Diakses tanggal 9 Januari 2017.

²⁴Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997). Hlm. 221.

4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari pemerintah daerah dalam hal ini seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkutan kota dan sopir bis. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Desa.²⁵

Tata cara pemungutan retribusi terminal dilakukan dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan, pemungutan retribusi tidak dapat diborong.

2.3 Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Pemidanaan

2.3.1 Teori Kepatuhan Hukum

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia, kepatuhan hukum diartikan dalam dua kata yaitu patuh dan hukum. Kata patuh apabila diberi awalan “ke” dan akhiran “an” maka sifatnya akan menjadi patuh atau taat.²⁶ Sebenarnya yang mendasari ketaatan terhadap hukum adalah norma agama.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 59:

²⁵<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/28TAHUN2009UU.htm> diakses pada tanggal 28 september 2017

²⁶W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1961). Hlm. 169.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(QS. An-Nisa')

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul, sedangkan taat kepada ulil amri mengikuti taat kepada Allah dan Rasul.²⁷ Masyarakat wajib mentaati suatu aturan yang ditegakkan oleh syari'at maupun undang-undang selama aturan tersebut patut untuk diikuti dan tidak menyeleweng.

Dalam kitab *al-Sunan al-Kubra* (no. 20782) hadits dari Abu Hurairah r.a. ia berkata; Nabi SAW bersabda:

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: *Seungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.*" (HR. Al-Bayhaqi)²⁸

Berdasarkan hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa akhlak yang diajarkan oleh Nabi harus dilaksanakan oleh umat manusia. Apabila ketaatan hukum hanya sebatas taat dan tunduk kepada undang-undang atau peraturan saja

²⁷Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hlm. 401.

²⁸<http://www.irfanabunaveed.net/search/label/Hadits> diakses 21 Mei 2017

artinya tidak dilandasi oleh moral agama, maka ketaatannya tidak dilandasi oleh manfaat kesadaran akan arti dan manfaat hukum tersebut. Sehingga seseorang yang taat kepada hukum hanya sekedar takut atas sanksi dan hukumannya saja atau takut dan malu terhadap orang yang menyaksikan dan mengawasinya. Namun jika ketaatan yang dilandasi oleh moral agama, maka ketaatannya berasal dari kesadaran dirinya, bahwa hukum itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat. Ketaatan kepada hukum bukan karena terpaksa, namun karena kesadaran bahwa hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.²⁹

Masalah kepatuhan hukum sebenarnya merupakan salah satu persoalan yang lebih luas, yaitu budaya kesadaran hukum. Budaya kesadaran hukum dalam masyarakat masih bersifat abstrak, artinya tanpa adanya kesadaran hukum maka efektivitas aturan hukum tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dalam hal ini M.Sofyan Lubis menjelaskan kepatuhan hukum sebagai berikut :

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Selanjutnya M.Sofyan Lubis menegaskan bahwa kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum. Menurutnya, masyarakat tidak patuh kepada hukum dikarenakan individu dan masyarakat dihadapkan pada dua tuntutan

²⁹Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001). Hlm. 86.

kesetiaan, dimana antara satu kesetiaan yang satu bertentangan dengan tuntutan kesetiaan lainnya.³⁰

Soejono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya kerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut berupa :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

2.3.2 Teori Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, atau secara umum sering diterjemahkan sebagai hukuman. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut. Nestapa atau penderitaan tersebut bukan tujuan akhir yang dicita-citakan masyarakat tetapi hanya suatu tujuan terdekat. Pidana merupakan suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap

³⁰<http://artikel.kantorhukum-lhs.com/indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum/diakses> pada tanggal 12 April 2017

³¹M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). Hlm. 110

orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).³²

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Alf Ross yang membedakan pidana dengan tindakan yang berdasar pada unsur pencelaan dan bukan unsur penderitaan. Konsep pidana dari Alf Ross bertolak pada dua tujuan, yaitu : pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan dan pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.³³

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Negara menjalankan dan menjatuhkan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut kepada pelaku perbuatan.³⁴

Adapun tujuan dilakukannya pemidanaan adalah untuk mendidik pelaku jarimah supaya tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan, hukuman yang diberikan agar pelaku benar-benar sadar atas kesalahannya dan tidak mengulangi pelanggaran atau kejahatan tersebut bukan karena takut terhadap hukuman yang diberikan tetapi memiliki kesadaran diri terhadap hukum.

Ada berbagai macam pendapat tentang teori pemidanaan, namun yang sering digunakan dalam hukum pidana terdapat tiga kelompok, yaitu :

1. Teori absolut

³²Sigit Suseno, *Suatu Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan luar KUHP*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012). Hlm. 31.

³³*Ibid*,..hlm. 32.

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 155.

Teori ini berpijak pada pembalasan. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya. Dari penjelasan tersebut sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana ini terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁵ Bila seseorang melakukan kejahatan, sehingga ada kejahatan hukum yang terlanggar.

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu :

- a. Tujuan pidanan hanyalah sebagai pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelaku³⁶

2. Teori relatif

Prinsip teori ini penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana untuk mengulangi kejahatan serta mencegah masyarakat dari melakukan kejahatan.

³⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). Hlm. 187.

³⁶*Ibid.*, hlm 188

Orientasi tersebut menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.³⁷

Secara umum ciri-ciri pokok teori relatif ini bertujuan untuk pencegahan, upaya pencegahan dilakukan dengan menjatuhkan hukuman pidana yang bersifat menakut-nakuti, memperbaiki kejahatan si pelaku, dan membuatnya tidak berdaya. Hal ini dilakukan supaya pelaku menjadi sadar dan tidak melakukan pelanggaran.³⁸

3. Teori gabungan

Teori ini menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini berasumsi bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan si pelaku, agar pelaku direhabilitasi sehingga bisa kembali kemasyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang tersebut, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang tersebut sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.³⁹

Menurut Muladi ada lima tujuan dari ppidanaan yaitu :

a. Teori pembalasan (*retribution*)

Teori ini memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini berasumsi bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

³⁷*Ibid.*, hlm. 190.

³⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Hlm.165.

³⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,hlm. 192.

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori *retribution* memberikan hukuman hanya berdasarkan ganjaran. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), memandang pidana sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moral masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b. Teori pencegahan (*deterrence*)

Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada tujuannya untuk mencegah supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah keadaan yang dihasilkan dengan dijatuhkan pidana tersebut. Pidana ini bermaksud untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama.

c. *Rehabilitation*

Retribusi dilakukan untuk mengubah pelaku menjadi anggota yang taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktif. Rehabilitasi menganjurkan seharusnya sanksi digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini merupakan hasil sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan dan proses tersebut dilakukan untuk perubahan secara individu.

d. Inkapasitas/pelemahan (*incapacitation*)

Pembenaran inkapasitas sebagai hukuman yang mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu dilemahkan atau dihapuskan. Paradigma inkapasitas diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Bentuk inkapasitas yang sering digunakan adalah pemenjaraan, tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah pelaku tidak melakukan kejahatan. Inkapasitas sendiri bertujuan untuk menghilangkan pelaku dari masyarakat dengan cara mencegah mereka untuk mengancam orang lain.

e. Restorasi (*restoration*)

Restorasi lebih melihat kepada kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pertanggungjawaban dari pelaku untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh korban. Pendekatan keadilan restoratif sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana, pendekatan ini bertujuan mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa

tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan teori restoration ini adalah untuk memberi rasa aman dan damai terhadap korban dan pelaku dengan cara menyelesaikan konflik diantara mereka.⁴⁰

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa *ta'zir* memiliki arti “mencegah dan menolak” karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik supaya hukuman yang dijatuhkan dapat mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁴¹

Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* menurut istilah adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditetapkan oleh *syara'*. Ibrahim Unais juga mendefinisikan *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had *syar'i*.⁴²

Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa penjatuhan hukuman *ta'zir* atas meninggalkan *mandub* atau mengerjakan makruh akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukum.⁴³ Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan alasan yang kuat untuk ditetapkannya hukuman *ta'zir* karena untuk memelihara ketentraman dan kepentingan masyarakat setiap waktu dan keadaan.

⁴⁰Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum pidana Nasional dan Fiqh Jinayah” *al-Qanun*, Vol. 18, No. 2 (2015). Diakses melalui <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/233/223>, tanggal 21 Juli 2017

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). Hlm. 248.

⁴²*Ibid.*, hlm. 249.

⁴³*Ibid.*, hlm. 251.

Berkaitan dengan teori pemidanaan dikenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: *Retribution* (pembalasan), *Deterence* (pencegahan), dan *Reformation* (perbaikan). Topo Santoso mengemukakan bahwa dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan tetapi memiliki fungsi pencegahan serta perbaikan. Hukuman tersebut dalam kenyataanya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum.⁴⁴

⁴⁴Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2000). Hlm. 190.

BAB TIGA

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN UU LLAJ DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Profil Terminal Kota Bireuen

Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Kota Bireuen yang terletak diantara penghubung lintasan jalan menuju arah Timur, Barat, dan Selatan, kota Bireuen juga menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sehingga masyarakat menggunakan alternatif kendaraan umum untuk memudahkan dan menghemat waktu menuju suatu tempat, kendaraan umum juga tersedia setiap saat. Dengan adanya terminal yang terletak di pusat kota Bireuen maka akan memudahkan masyarakat untuk menggunakan alternatif kendaraan umum menuju ke tempat yang diinginkan. Terdapat 2 terminal di pusat kota Bireuen, yaitu terminal yang berada di jalan lintasan Medan-Banda Aceh gampong Pulo Ara sebagai terminal lama dan terminal baru yang berada di jalur lintas Banda Aceh-Medan, Gampong Geulumpang Payong. Dengan kondisi terminal baru yang belum beroperasi maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi kota Bireuen mengambil kebijakan bahwa terminal yang terletak di jalan Medan-Banda Aceh gampong Pulo Ara dialih fungsi menjadi terminal pembantu tipe B. Sehingga dengan dijadikannya pembantu terminal tipe B transaksi angkutan umum tetap teratur dan tidak mengalami kemacetan di jalan.

Berdasarkan terminal yang layak untuk beroperasi yaitu terminal yang memiliki fasilitas lengkap. Sementara terminal yang sedang beroperasi di Gampong Pulo Ara tidak bisa ditetapkan sebagai terminal yang memenuhi kriteria, karena masih sangat banyak fasilitas yang belum lengkap yang dimiliki terminal tersebut. Terminal yang terletak di gampong Geulempang Payong merupakan terminal baru yang belum beroperasi, terminal tersebut memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup bagi penggunaannya yaitu seperti bangunan terminal, jalur pemberangkatan angkutan umum, jalur kedatangan angkutan umum, jalur tunggu kendaraan umum, loket penjualan karcis, mushalla, kamar mandi, kantin, tempat tunggu penumpang.

1.2. Penerapan Sanksi Pidana dalam Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa “*Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek*” berdasarkan Pasal 36 tersebut juga diatur ketentuan pidananya dalam pasal 276 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau*

denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.¹

Meskipun peraturan tersebut sudah berlaku, akan tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran tidak memasuki terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Jika dilihat dari segi penerapan sanksi pidana, menurut Bripta Novianto dalam masalah penerapan sanksi pidana hakimlah yang lebih berhak memutuskan di Pengadilan Negeri Bireuen berapa besar sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak mengambil atau menurunkan penumpang di terminal. Sedangkan pihak kepolisian hanya melakukan penertiban dan memberi himbauan kepada pengemudi kendaraan umum untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan.² Hasil wawancara dengan Bripta Novianto dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan umum yang melanggar, hakimlah yang memutuskan berapa besar sanksi yang diberikan terhadap pelaku, sedangkan pihak kepolisian hanya melakukan penegakan hukum dengan cara memberi himbauan atau arahan kepada pelaku.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama lima hari di terminal kota Bireuen ternyata masih banyak kendaraan umum dalam trayek yang melintasi terminal tidak mematuhi aturan yang sudah berlaku untuk memasuki terminal. Para pengemudi lebih memilih mengambil dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, dan berhenti menunggu penumpang di sembarangan tempat tanpa memiliki rasa ketaatan terhadap hukum sehingga lalu lintas menjadi tidak

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.

² Bripta Novianto, Polantas Polres Bireuen, *Wawancara*, 15 Juni 2017

tertib. Padahal di depan terminal tertulis dengan sangat jelas himbauan supaya angkutan umum dalam trayek wajib memasuki terminal.

Pengemudi kendaraan umum lebih memilih mengambil atau menurunkan penumpang di luar terminal dikarenakan penumpang yang menunggu kendaraan umum di terminal sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada penumpang sehingga pengemudi lebih memilih tidak memasuki terminal dan lebih menghematkan waktu dalam perjalanan. Sehingga pemasukan yang mereka dapatkan dari mengambil penumpang di luar terminal lebih banyak, pengemudi tersebut juga menjelaskan bahwa mereka memasuki terminal jika ada paket yang harus dititipkan ke loket terminal saja.³

Pengemudi lain juga mengatakan bahwa alasan tidak memasuki terminal adalah karena malas membayar retribusi dan minimnya penumpang yang berada di terminal.⁴

Informasi yang di dapatkan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Bireuen bahwa sangat sulit mendata pelanggar angkutan umum yang tidak masuk terminal, karena terminal yang sedang beroperasi di kota Bireuen tidak memiliki fasilitas lengkap dan sistem pendataannya masih secara manual, sehingga pihak dishubkominfo kesulitan mendata pengemudi yang melanggar tidak masuk terminal. Maka mereka mencari inisiatif lain dengan mengadakan razia untuk memberi arahan dan himbauan kepada pengemudi

³Wawancara dengan M.Sauban, sopir L300 pada tanggal 12 Juni 2017

⁴Wawancara dengan Ilyas, sopir L300 pada tanggal 9 september 2017

angkutan umum yang tidak menaik dan menurunkan penumpang di dalam terminal supaya mereka tetap patuh terhadap peraturan yang sudah berlaku.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dishubkominfo Bireuen mengemukakan bahwa pelanggaran tidak memasuki terminal tidak diambil tindakan apa-apa. Namun pada saat petugas melakukan razia dishubkominfo mengambil tindakan yaitu hanya dengan menyita buku KIR (buku uji) dan tidak dikenakan denda yang berat.⁶

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Dishubkominfo salah satu cara yang dilakukan oleh Dishubkominfo untuk menurunkan angka pelanggaran yang tidak memasuki terminal adalah dengan cara melakukan razia, ketika melakukan razia maka pengemudi yang melakukan pelanggaran di berhentikan dan ditilang kemudian petugas memeriksa buku uji (Kir). Razia tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menaati peraturan yang telah berlaku supaya terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman.

Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

⁵Wawancara dengan pegawai dishubkominfo Ali, pada tanggal 10 Juni 2017

⁶Wawancara dengan Mulyadi, Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Bireuen pada tanggal 10 Juni 2017

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁷

Menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa angkutan umum dalam trayek wajib masuk terminal, namun saat ini belum ada tindakan lebih lanjut yang dibawa ke Pengadilan seperti denda atau hukuman kurungan terhadap pengemudi yang tidak masuk terminal mereka hanya memberi himbauan kepada pengemudi angkutan umum supaya masuk terminal, para petugas melakukan razia hanya memeriksa surat izin trayek dan buku uji (buku KIR) untuk penertiban lalu lintas sesuai aturan yang berlaku. Razia yang dilakukan oleh pihak dishubkominfo sesuai dengan kesepakatan pihak petugas, mereka hanya melakukan razia dalam 6 bulan sekali.⁸

Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi kendaraan umum melakukan pelanggaran tidak masuk terminal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum

Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum merupakan faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran, hal ini membuat para pengemudi melanggar aturan lalu lintas. Tidak patuhnya pengemudi kendaraan umum melanggar ketentuan UU No 22 Tahun 2009 terlihat pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Bireuen dan Dinas

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

⁸Wawancara dengan Bpk Marzuki, PPNS Dishubkominfo pada tanggal 9 Juni 2017

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Meskipun sosialisasi tersebut sudah dilakukan namun masih banyak pelanggar yang terjadi.

b. Kurangnya kesadaran dari pengemudi kendaraan umum

Meskipun pihak Dishubkominfo dan Polresta sudah melakukan sosialisasi dan himbauan namun para pengemudi kendaraan umum tetap melakukan pelanggaran, hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pengemudi kendaraan umum. Seperti yang terjadi di lapangan dimana pengemudi mengetahui bahwa di depan terminal terdapat panflet yang tertulis wajib masuk terminal tetapi pengemudi mengabaikan himbauan tersebut dan tetap menaik/menurunkan terminal diluar terminal.⁹

c. Kurangnya penumpang di terminal

Kurangnya penumpang di terminal juga menjadi salah satu pemicu pengemudi kendaraan umum tidak memasuki terminal. Para pengemudi kendaraan umum memilih mengambil penumpang atau menurunkan penumpang di pinggir jalan sehingga terjadi kemacetan dan lalu lintas tidak tertib.

1.3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009

⁹Wawancara dengan Mulyadi, Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Bireuen pada tanggal 10 Juni 2017

Pada dasarnya peraturan dibuat bertujuan untuk mempermudah manusia. Dalam Islam tidak disebutkan dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur aturan tersebut karena dianggap dapat menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Dalam fatwa Islamiah Ibnu Baaz (Muawiyah, 2012) menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas akan menyebabkan timbulnya bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar aturan tersebut, dengan hukuman yang bisa membuat pelaku jera untuk mengulangi pelanggarannya.¹⁰

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani, jasmani, individual dan sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edi Yuhermansyah dkk dalam buku Hukum Pidana Islam, Abu Ishaq al-Syathibi merumuskan ada 5 (lima) tujuan disyariatkan hukum Islam, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima tujuan hukum Islam ini disebut *al-maqhasid al-khamsah* atau *al-maqhasid al-syari'ah*.¹¹

Jarimah merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik dalam bentuk materil seperti harta maupun non materil seperti ketenteraman dan harga diri. Setiap perbuatan yang dikategorikan jarimah adalah suatu aturan berupa perintah ataupun larangan yang

¹⁰Susatyo Yuwono, *Karakter disiplin berlalulintas dalam Islam*, diakses pada tanggal 3 juli 2017 melalui <http://www.publikasiilmiah.ums.ac.id>

¹¹Dedy Sumardi, Bukhari Ali & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 2.

disosialisasikan atau disebarluaskan terlebih dahulu agar diketahui oleh masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila memenuhi unsur-unsur jarimah yaitu :

a. Unsur formal (*rukun al-syar'i*)

Unsur formal adalah adanya nash atau hukum syara' yang melarang melakukan suatu tindak pidana dan pelakunya diancam dengan sanksi hukuman tertentu. Ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman bagi pelakunya harus berdasarkan nashnya terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidana sebelum ada nash yang mengaturnya.

b. Unsur materiil (*rukun al-Maddi*)

Unsur materiil adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Artinya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

c. Unsur moril (*rukun al-Adabi*)

Pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) adalah pembuat tindak pidana haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya, pembuat tindak pidana harus memahami hukum, mengerti isi beban, sanggup menerima beban tersebut, telah mencapai usia dewasa (baligh), berakal sehat, dan

mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang serta melakukannya atas kehendaknya sendiri.¹²

Hukum Islam wajib di taati dan dipatuhi berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 59 ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisa')*

Setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak ulil amri. Kehendak Allah merupakan ketetapan yang tertung dalam al-Quran, kehendak Rasul merupakan sunnah yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, sedangkan kehendak ulil amri (penguasa) dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Ayat di atas memerintahkan kaum mukmin agar mentaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum.¹³

Para ulama berbeda-beda pendapat tentang makna kata (*أولي الأمر*) *ulil amr*. Dari segi bahasa, (*أولي*) *uli* adalah bentuk jamak dari (*ولي*) *waliy* yang berarti *pemilik* atau yang mengurus atau yang menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata (*الأمر*) *al-amr*

¹²*Ibid.*, hlm. 43.

¹³*Ibid.*, hlm. 4.

adalah perintah atau urusan. *Uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin, dan yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Mereka adalah para penguasa/pemerintah, ulama, dan yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh pengarang tafsir *al-Manar*, yaitu Muhammad ‘Abdullah dan Rasyid Ridha, juga oleh al-Maraghi bahwa bentuk jamak dari kata *uli* juga diartikan sebagai kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu, misalnya dalam hal pengangkatan kepala Negara, pembentukan undang-undang dan hukum, atau yang dinamai (أهل الحل والعقد) *ahlu al-halli wa al-‘aqd*. Allah memerintahkan umat Islam taat kepada *uli al-amr* berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama karena perintah Allah SWT.¹⁴

Menurut Hazairin ketetapan *ulil amri* sebagai petugas-petugas kekuasaan negara ada dua macam yaitu :

- a. Ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya, baik yang bersumber dari al-Quran maupun dari Sunnah Rasul.
- b. Ketetapan yang merupakan pembentukan garis hukum yang baru bagi keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman pada al-

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 586.

Quran dan sunnah. Kategori ini dinamakan hasil ijtihad dengan menggunakan *al-ra'yu*.¹⁵

Dalam ayat 59 tersebut diwajibkan atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri selama ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, mereka wajib ditaati walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintahkan. Dalam konteks ini, Nabi saw bersabda :

عن ابي عمر رضي الله عنه النبي صل الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فلسمع ولا طاعة (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, jangan dengarkan dan jangan taati”. (HR. Muslim)¹⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa diwajibkan atas umat muslim untuk taat kepada pemimpin kecuali pemimpin membuat aturan yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, yang dimaksud dengan pemimpin disini adalah seperti pemerintah, peraturan yang dibuat pemerintah tentunya untuk kemaslahatan umat. Adapun contoh peraturan yang mendatangkan kemaslahatan yaitu tidak melanggar aturan lalu lintas, turut serta dalam kegiatan sosial. Aturan tersebut jelas tujuannya untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat dan masyarakatpun memerlukan aturan tersebut.

Taat dalam al-Quran berarti tunduk, menerima secara tulus, dan atau menemani. Ketaatan yang dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh

¹⁵Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 154.

¹⁶*Ibid.*, hlm.586.

penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Nabi saw bersabda : (الدّين نصيحة) agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya “untuk siapa?” Nabi saw menjawab “untuk para pemimpin kaum muslimin dan khalayak ramai mereka” (HR. Muslim melalui Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus ad-Dari). Maksud nasihat tersebut adalah dukungan positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban.¹⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk memberi dukungan positif kepada pemerintah dengan cara mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan mendukung aturan tersebut demi kemaslahatan masyarakat sehingga tugas-tugas yang di emban pemerintah terlaksana dengan baik.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah, selama penguasa atau pemerintah tidak berrisikap zalim selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah. Dengan demikian prinsip ketaatan mengikat rakyat secara alternatif dan rakyat berhak mengoreksi setiap kekeliruan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah.¹⁸

Hukuman bagi pelanggaran lalu lintas atau yang tidak memasuki terminal jika dilihat dari segi hukum Islam adalah hukuman ta'zir. Definisi ta'zir menurut Al-Mawardi adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang yang

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*...., hlm. 587.

¹⁸Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*...., hlm. 155.

diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Dilihat dari segi sifatnya jarimah ta'zir dibagi kepada tiga bagian :

- a). Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat,
- b). Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum,
- c). Ta'zir karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).¹⁹

Jarimah ta'zir tidak ditentukan oleh syara' hukuman apa yang diberikan kepada pembuat jarimah namun hanya menyebutkan hukuman yang paling berat dan paling ringan, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan perbuatan dan keadaan sipelaku. Penentuan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan syara', hak yang diberikan kepada penguasa dalam menentukan jarimah supaya penguasa dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan serta siap menghadapi masalah yang mendadak.²⁰

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

²⁰Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pengemudi kendaraan bermotor umum yang melanggar aturan lalu lintas angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 36 tidak diberikan denda ataupun sanksi, para pelanggar hanya diberhentikan oleh pihak yang berwajib untuk mengecek buku uji kendaraan, apabila buku uji tidak memenuhi syarat maka dilakukan penyitaan buku uji, selain itu pelanggar diberi saran dan himbauan supaya mentaati peraturan yang berlaku dan diberi peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
2. Dalam Islam segala peraturan yang dibuat oleh ulil amri wajib dipatuhi. Segala peraturan yang dibuat oleh ulil amri memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat supaya kehidupan umat manusia terpelihara agamanya, jiwanya, akal, keturunan dan harta benda. Melanggar peraturan lalu lintas angkutan jalan tidak diatur secara jelas dalam al-Quran maupun hadis, namun jarimah pelanggaran tersebut ditetapkan berdasarkan ketetapan ulil amri supaya kemaslahatan umat terjaga dan terpelihara. Adapun hukuman yang

diberikan terhadap pelanggaran tersebut adalah hukuman ta'zir, dimana hukuman tersebut diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar bertujuan supaya pelanggar jera tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan pelanggar bisa patuh terhadap aturan yang berlaku.

1.2. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengemudi kendaraan umum yang melanggar aturan menaikkan dan menurunkan penumpang disembarang tempat sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dapat menimbulkan efek jera dan mentaati aturan yang berlaku kepada pengemudi kendaraan bermotor umum agar tidak lagi melanggar aturan tersebut.
2. Diharapkan agar ada upaya penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran kendaraan umum yang tidak memasuki terminal dengan tegas dan tanpa adanya negosiasi terhadap aturan yang berlaku agar pelanggaran tersebut tidak dilakukan lagi.
3. Diharapkan kepada pihak Polantas Bireuen dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika agar meningkatkan pengawasan dalam melakukan operasi di wilayah terminal Bireuen.

4. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang lalu lintas angkutan jalan supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar masyarakat selamat dan tertib di jalan raya sehingga aktivitas di jalan raya menjadi lancar tanpa adanya hambatan dan halangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, Sakti Adji, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Adisasmita, Sakti Adji, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Anggota IKAPI, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004
- Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2006
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- D, Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Dahlan, Abd Ahmad, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2011
- Dedi Sumardi, Bukhari Ali, dan Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014
- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pengelolaan Terminal*, Jakarta, 2010
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Kansil, C S T dan S T, Christine, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT Renika Cipta, Jakarta, 1995
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005

- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet I, Reka Sarasin, Yogyakarta, 1996
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1961
- Prodjodikoro, R Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1984
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Rahman Nitibaskara, Tb Ronny, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007
- Salim, A Abbas, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Simanjuntak, B dan Ali, Khaidir, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1978
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Press dan Grafika, Bandung, 2000
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Sudarso, *Kamus Hukum*, Rhenika Cipta, Jakarta, 2005
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Suseno, Sigit, *Suatu Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012
- Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001
- Quthub Sayyid, *Tafsir Fi Zilalil Quran*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Zaidin, M.Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015

C. Lain-lain

Artikel, Kisah Teladan dan Ajaran Islam, Pentingnya Taat Kepada Aturan dalam Islam. Diakses di internet pada tanggal 19 Maret 2016 dari situs <http://www.kisahmuslim.blogspot.com/>

Artikel, Tinjauan Pustaka. Diakses di internet pada tanggal 23 Mei 2017 dari situs <http://repository.usu.ac.id/>

Artikel, Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum. Diakses di internet pada tanggal 12 April 2017 dari situs <http://artikel.kantorhukum.-lhs.com/>

Artikel, Karakter disiplin berlalulintas dalam Islam. Diakses pada tanggal 3 juli 2017 dari situs <http://www.publikasiilmiah.ums.ac.id/>

Atmadi, Pingit Broto, “Tinjauan Aspek Teknik Pembangunan Suatu Terminal” *Jurnal Teodolita*, Vol. 7, No. 1, Juni 2007. Diakses pada tanggal 19 Januari 2017

Mubarok, Nafi’, “Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah” *al-Qanun*, Vol. 18, No. 2. Diakses melalui <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/233/223>, tanggal 21 Juli 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1937/Un.08/FSH.I/06/2017

07 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kapolres Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suci Lestari
NIM : 141209631
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat : Lamnyong

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum Minibus L300 Yang Tidak Singah di Terminal Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bireuen)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

[Signature]
Bidwan Nurdin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1901/Un.08/FSH.I/06/2017

05 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bireuen
2. Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suci Lestari
NIM : 141209631
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat : Lamnyong

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum Minibus L300 Yang Tidak Singah di Terminal Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bireuen)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 : wawancara dengan Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Bireuen. 21 Juni 2017.



Gambar 2 : wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika. 21 Juni 2017.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Suci Lestari
Tempat/Tgl. Lahir : Samalanga/6 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Ar-Raniry
Alamat : Samalanga, Kab. Bireuen

Orang Tua

a. Ayah : Baihaqi
b. Ibu : Fakhriah
c. Alamat : Samalanga

Riwayat Pendidikan

a. SD : MIN 1 Samalanga Tahun Lulus : 2006
b. SLTP : SMP Ummul Ayman Tahun Lulus : 2009
c. SLTA : MAS Jeumala Amal Tahun Lulus : 2012
d. Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, masuk tahun 2012.

Banda Aceh, 8 Juli 2017
Penulis

Suci Lestari
NIM. 141209631